



P U T U S A N

NOMOR : 92 / G / 2011 / PTUN - MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

R. TODUNG SIAHAAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Cempaka Putih Tengah II B/1 RT 0-07/RW 005 Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri dan kepentingan hukum dari **JONNY NAHUM SIAHAAN** dan **PALAR SIAHAAN** berdasarkan Surat Kuasa selaku adik kandung sekaligus Ahli Waris dari **SIMION SIAHAAN** dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. **HUMALA SIMANGUNSONG, SH.,M.Hum,**
2. **LUHUT NAPITUPULU, SH ;** -----
Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat

di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Selambo No. 03/104 Amplas Medan berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus Nomor : 88/SKK/TUN/HS-LN/

XI/2011 tertanggal **14 Nopember 2011**,

selanjutnya disebut

sebagai

PENGGUGAT ;

----- L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

berkedudukan di Jalan Somba Debata

No. 03 Balige, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada **EDUARD HUTABARAT,**

SH, kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Pertanahan, Kabupaten Toba

Samosir, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : **366 /600.12.12/**

XII/2011 tanggal **05 Desember 2011**,

selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

2. JUNUS SIAHAAN ; Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Pensiunan BUMN, beralamat di Jalan

Pramuika Kav. Bina Marga RT. 010/008,

Blok D No.12 Bekasi Timur, yang dalam

hal ini memberi Kuasa Insidentil

tertanggal 20 Pebruari 2012 kepada : 1.

OTTO DOLI SIAHAAN, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. ROBERTO

2. ROBERTO SIAHAAN, keduanya

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Pramuka Kav. Bina Marga RT. 010/008, Blok D No.12 Bekasi Timur, dan telah dikukuhkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang **Kuasa Insidentil** tertanggal **28 Pebruari 2012**, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** Nomor : 92/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN, tanggal **25 Nopember 2011**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Hakim** Nomor : 92/G/ Pen. PP/2011/PTUN –MDN tanggal **28 Nopember 2011**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **Senin**, tanggal **12 Desember 2011** ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** Nomor : 92/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN, tanggal **19 Desember 2011** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Hakim** Nomor : 92/G/Pen.HS/2011/PTUN-MDN tanggal **04 Januari 2012** tentang **Hari Persidangan Pertama** pada hari : **Senin**, tanggal **16 Januari 2012** ; -----

Telah membaca **Putusan Sela** Nomor : 92/G/2011/PTUN-MDN tanggal **05 Maret 2012** tentang masuknya **JUNUS SIAHAAN** sebagai **Pihak Tergugat II Intervensi** ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** Nomor : 92/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN, tanggal **29 Maret 2012** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **21 Nopember 2011** yang **diterima dan didaftar** di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22 Nopember 2011**, Nomor : 92/G/2011/PTUN-MDN, dan telah diadakan **perbaikan secara formal** pada tanggal **04 Januari 2012** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK ...

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu "Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan Atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 M², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara " ; -----

B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

1. Bahwa di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa pada faktanya, hingga didaftarkanya gugatan ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat belum pernah melihat asli dari Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan. Oleh karenanya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat atau pihak Ketiga yang memegang Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan untuk membawa dan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan dalam persidangan gugatan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, Penggugat tidak pernah merasa melihat adanya suatu pengumuman di Mass Media resmi terbitan lokal maupun Nasional kalau Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut pernah di umumkan

umumkan sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 yang pada pokoknya menguraikan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat

Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Penggugat ada mengirimkan surat kepada Tergugat yang berisikan pertanyaan apakah benar telah terbit sertifikat di atas tanah Penggugat, dan kemudian Tergugat telah membalas surat tersebut dengan perihal Undangan Mediasi tertanggal 9 Juni 2011 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat agar hadir pada tanggal 22 Juni 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Penggugat telah hadir sesuai undangan tersebut diatas, namun Penggugat belum mengetahui apakah memang benar telah terbit Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan, karena Tergugat pada saat itu belum ada menerangkan

...
menerangkan perihal kepemilikan Sertipikat Hak Milik tersebut secara tegas, dengan alasan asli dari Sertipikat Hak Milik tersebut tidak ada pada Tergugat, dan juga oleh karena pemilik Sertipikat Hak Milik belum datang membawa asli dari sertipikat tersebut, maka Tergugat juga belum bisa memastikan apakah benar atau tidak Tergugat yang menerbitkan Sertipikat tersebut ? ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik a quo oleh Tergugat, JELAS telah merugikan kepentingan Penggugat secara yuridis ; -----
2. Bahwa Keputusan tersebut sudah Defenitif karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada yang bersangkutan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 82 / Hinalang Bagasan diatas tanah kepunyaan Penggugat ke atas nama orang lain ; -----

D. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkrit, individual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT baik secara materiil maupun immaterial oleh karena : -----

Tergugat Aquo telah nyata-nyata berbuat yaitu berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang ditetapkan pada

pada tanggal 13 Maret 2000 , dengan demikian Keputusan dimaksud dapat dinyatakan telah bersifat Konkrit ; -----

Keputusan tersebut hanya ditujukan kepada seseorang yaitu Junus Siahaan dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikwalifikasi sebagai bersifat Individual dan Final ; -----

E. ALASAN HUKUM GUGATAN :

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama - sama dengan 2 (dua) orang adik Penggugat yaitu Palar Siahaan dan Jonny Nahum Siahaan adalah Ahli Waris dari Almarhum PIPIN SIAHAAN Gelar Raja Pandua, dan anak dari Raja Pandua hanya 1 (satu) orang yaitu orangtua Penggugat yang bernama Simion Siahaan, dan semasa hidupnya orangtua Penggugat adalah Kepala Kampung di Hinalang Balige ; -----
2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa dari kedua orang adik Penggugat tersebut diatas berupa surat kuasa secara tertulis untuk menghadap para pejabat pemerintahan yang berkaitan dalam perkara ini termasuk tetapi tidak terbatas pada “ melakukan gugatan ke Pengadilan “ , kuasa dimaksud tertuang didalam 2 (dua) lembar surat kuasa yang masing-masing bertanggal 04 Nopember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orangtua Penggugat telah mendapat Harta Warisan dari Pipin Siahaan berupa beberapa bidang tanah dan juga rumah tempat tinggal yang terletak di Hinalang Balige ; -----
4. Bahwa demikian pula Penggugat dan adik-adik Penggugat selaku Ahli Waris telah mendapat warisan tersebut secara turun temurun dari Ompung
Ompung (Kakek) Penggugat diwariskan ke orangtua Penggugat yang bernama Simion Siahaan hingga kepada Penggugat dan adik-adik Penggugat ; -----
5. Bahwa salah satu dari warisan tersebut adalah tanah yang terletak di Batu Palakka Hinalang Balige, seluas lebih kurang 4500 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - 5.1. Utara berbatas dengan A. Poltak Siahaan ; -----
 - 5.2. Selatan berbatas dengan O. Jokkas Silalahi yang salah satu keturunannya adalah Letjend (Purn) T.B.Silalahi dan Mathias Siahaan ; -----
 - 5.3. Timur berbatas dengan Saluran Air/Irigasi dan O. Botang Siahaan;
 - 5.4. Barat berbatas dengan Jalan Setapak ke Batu Nabolon ; -----
6. Bahwa Penggugat sangatlah terkejut mendapat kabar bahwa di atas tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 diatas telah terbit Sertipikat Hak Milik sehingga Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis ke instansi / Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ; -----
7. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa telah menyampaikan solusi berupa Mediasi dan juga telah menyampaikan Undangan Mediasi melalui surat tertanggal 09 Juni 2011, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat tersebut diundang para pihak untuk datang ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada hari Rabu 22 Juni 2011
Pukul 10.00 Wib s/d Selesai ; -----

8. Bahwa ternyata nama pemegang hak atas sertipikat tersebut sama
sekali tidak pernah datang menghadiri undangan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten

Kabupaten Toba Samosir untuk menyelesaikan permasalahan
sehubungan dengan adanya dugaan kesalahan atas terbitnya Sertipikat
Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan diatas tanah kepunyaan Penggugat ;

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo oleh Tergugat telah
melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan yang menegaskan” sebelum mengajukan
permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon
dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

10. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan diatas tanah
kepunyaan Penggugat secara terang dan jelas telah MENYALAH
PROSEDUR PENERBITAN sertipikat a quo sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni Pasal 12 ayat (1) huruf a, b
dan d yang menyebutkan : -----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, sedangkan kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan sertifikat ;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

11. Bahwa

11. Bahwa penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika syarat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan tidak lengkap" dan juga bertentangan dengan Pasal 136 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah yang menyebutkan "Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas-batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/ non pertanian), rencana penggunaan tanah" , sehingga dengan demikian penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proporsionalitas dan khususnya Asas Kecermatan Formal ;

12. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

“alasan

“ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil pihak -pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut : ----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/1999 tanggal 10 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999, Seluas 4376 M², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No : 82 / Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 M², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ; -----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : **1. HUMALA SIMANGUNSONG, SH.,M.Hum, 2. LUHUT NAPITUPULU, SH,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **14 Nopember 2011**, sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : **EDUARD HUTABARAT, SH,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **366/600.12.12/XII/2011** tanggal **05 Desember 2011** serta Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasa Insidentil **OTTO DOLI SIAHAAN, SE** dan **ROBERTO SIAHAAN,** berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** tanggal **28 Pebruari 2012** : ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **24 Januari 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

A.TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 82/HINALANG BAGASAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan yang terdaftar atas nama Junus Siahaan adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana peraturan perundang-undangan ini adalah merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 sebagai Landasan Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia, dimana pada dasarnya bahwa pengakuan terhadap hak-hak lama masih tetap diakui

sepanjang

sepanjang kenyataannya masih ada (Penjelasan Umum angka Romawi III Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960), demikian juga pelaksanaan pendaftaran tanah di Daerah Tapanuli Utara (Kabupaten didaftarkannya Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Toba Samosir), bahwa oleh karena di Daerah ini diakui keberadaan hak-hak lama (Hak Milik Adat), maka pelaksanaan pendaftaran haknya adalah melalui lembaga Pengakuan Hak ; -----

2. Bahwa adapun tahapan-tahapan penerbitan Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan seluas 4376 M2, terdaftar atas nama Junus Siahaan, adalah sebagai berikut ini : -----

- a. Atas dasar permohonan Junus Siahaan tanggal 26 Agustus 1999 melalui Program Prona Tahun anggaran 1999/2000, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut : -----
 - Surat Keterangan Penduduk No. 163/2022/018/TS/99 tanggal 15 Mei 1999 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat jual pate tanggal 17 Nopember 1920 ; -----
- Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 yang dibuat dibawah tangan oleh Junus Siahaan dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa Hinalang Bagasan Mangasi Siahaan ; -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dibawah tangan oleh Junus Siahaan dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa Hinalang Bagasan Mangasi Siahaan ; -----
- Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 yang dibuat dibawah tangan oleh Junus Siahaan ; -----

b. Bahwa

b. Bahwa selanjutnya untuk memperoleh data fisik atas bidang tanah tersebut dilakukan pengukuran kelapangan dan selanjutnya diperoleh data luas yakni seluas 4376 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana dituangkan dalam nomor Induk Bidang No.02.15.18.22.0039 ; -----

c. Bahwa selanjutnya Data Yuridis dan data Fisik tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut di Desa Hinalang Bagasan, dengan tujuan agar setiap orang mengetahui atas permohonan penerbitan Hak Milik Junus Siahaan tersebut ; -----

d. Bahwa selanjutnya data fisik tersebut dituangkan dalam Surat ukur Nomor : 31/1999 tanggal 10 Nopember 1999 ; -----

e. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan penerbitan Sertipikat tersebut Panitia A (panitia Pemeriksaan tanah) dalam sidang tanggal 11 Januari 2000, merekomendasikan didalam Risalah Penelitian Data Yuridis Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Batas bahwa proses permohonan hak milik atas nama

Junus Siahaan setuju untuk dikabulkan ; -----

f. Bahwa selanjutnya atas dasar Rekomendasi Panitia A tersebut diatas,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) menyetujui/ mengesahkan hak milik yang dimohonkan Junus Siahaan tersebut pada tanggal 13 Maret 2000 tanpa catatan (tidak ada yang keberatan) ; -----

g. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir), membuat keputusan pada tanggal 13 Maret 2000, Hak Milik Adat yang di mohon Junus Siahaan atas hak tanah tersebut ditegaskan

ditegaskan Konversinya menjadi hak milik/diakui sebagai hak milik ; --

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan seluas 4376 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Junus Siahaan ditandatangani ; --

B. TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI ;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir No. 600/200.12.12/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011, perihal Undangan Mediasi, benar telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 6 Juli 2011, sebagai tindak lanjut surat R. Todung Siahaan tanggal 28 April 2011, dimana pada pelaksanaan mediasi tersebut tidak tercapai kata mufakat antara R. Todung Siahaan dengan Otto Doli Siahaan, SE, dkk sebagai penerima kuasa dari Junus Siahaan, sehingga oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kata mufakat, para pihak pada saat itu sepakat agar penyelesaian sengketa ini agar diselesaikan melalui jalur hukum ; -----

**C. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
(SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA
SAMOSIR) TELAH MELAKSANAKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENERBITKAN SERTIPIKAT
HAK MILIK NO. 82/HINALANG BAGASAN :**

1. sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil jawaban diatas secara mutatis mutandis sehingga tidak perlu lagi diulangi dalam jawaban ini bahwa dalam rangka memenuhi asas Publisitas atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan seluas 4376 M2, data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik Junus Siahaan tersebut terlebih

terlebih dahulu diumumkan di Kantor Kepala Desa atau di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang ramai di Desa Hinalang ; --

2. Bahwa telah di umumkan selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan di Desa Hinalang Bagasan bahwa ternyata tidak ada pihak yang keberatan, tidak ada yang merasa memiliki atas bidang tanah yang diterbitkan hak milik adat tersebut sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut ; -----

3. Bahwa pelaksanaan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari di tempat-tempat umum, tempat yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar desa atau di Kantor Kepala Desa ataupun juga di Kantor Pertanahan adalah merupakan syarat dalam rangka pendaftaran hak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4. Bahwa proses penerbitan Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan adalah melalui pengakuan hak lama/Konversi sehingga sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dengan pengakuan yang bersangkutan (pemohon)

didukung keterangan saksi-saksi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dianggap untuk mendaftarkan hak yang dimohonkan oleh Junus Siahaan ; -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 “.....dalam rangka pendaftaran tanah secara sporadik maka pengumuman tersebut adalah di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan” ;
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 angka 3 yang mendalilkan “bahwa

“bahwa Penggugat tidak pernah merasa melihat adanya suatu pengumuman di Media Massa”, selanjutnya menurut Tergugat, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan/tidak berlandaskan hukum sebab yang diumumkan di Media Massa adalah Pendaftaran Tanah Sporadik Individual (Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

7. Bahwa dalam rangka memenuhi asas profesional, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mengedepankan profesionalisme dengan kewenangan yang ada pada Pejabat Pembuat Keputusan Tata Usaha Negara maka proses penerbitannya melalui penelitian data yuridis, Pengukuran kelapangan (data Fisik), Pengumuman data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridis, Pembuatan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah, membuat keputusan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan ; -----

8. Dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ini harus menetengahkan/mengutamakan Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang benar, dalam hal penerbitan Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan karena pengakuan hak/Konversi maka landasan hukumnya hanya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Maka

.....

Maka dengan demikian diluar peraturan tersebut diatas ini, dalam rangka penerbitan hak lama/Konversi hak adat tidak ada peraturan selain Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, sehingga menjadi tidak berdasar hukum apabila Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 angka 5 menyatakan “....Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999....” ; ---

9. Berdasarkan uraian Tergugat dalam dalil-dalil tersebut diatas maka penerbitan Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan seluas 4376 M2 terdaftar atas nama Junus Siahaan dari segi akuntabilitasnya telah memenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang baik ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan seluas 4376 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Junus Siahaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tapanuli

Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) ; -----

3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan, seluas 4376 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Junus Siahaan yang dilakukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal **30 Januari 2012**, dan atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **06 Februari 2012** ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** juga telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **12 Maret 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU :

1. Bahwa diakui oleh Penggugat bahwasanya Penggugat pernah mengirim surat tanggal 28 April 2011 kepada Tergugat yang menanyakan apakah benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang menurut pengakuan Penggugat adalah tanah milik Penggugat : -----
2. Bahwa sehubungan dengan surat Penggugat tersebut, pada akhirnya pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Tergugat telah dilakukan mediasi diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, namun ternyata tidak tercapai
.....
tercapai kata sepakat diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum ; -----
3. Bahwa dari urutan kejadian tersebut, jelaslah bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 Penggugat telah mengetahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (d/h Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 1999, Luas 4.376 M2(T.II.Int-1) atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Gugatan Penggugat, hal ini didukung pula oleh fakta bahwa Penggugat dalam gugatannya, dapat menyebutkan secara lengkap Sertipikat yang menjadi Objek Gugatan, vide halaman 2 Gugatan Penggugat yang menguraikan (Tergugat II Intervensi kutip) ; -----

"A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu "Sertipikat Hak Milik No.82/Desa Hinalang Bagasan Atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 M2, terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara " ; -----

4. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan Gugatannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan baru pada

tanggal 22 Nopember 2011, sehingga dengan demikian, Gugatan aquo Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan ; -----

5. Bahwa

5. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dari waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Gugatan aquo Penggugat ajukan telah lewat waktu seperti yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat II Intervensi mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

B. EKSEPSI BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SERTA MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa menurut Penggugat, tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh karena warisan dari Orang Tua Penggugat, yaitu Pipin Siahaan, sedang orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut karena warisan dari kakek Penggugat, yaitu Simion Siahaan ; -----
2. Bahwa sementara itu, dari warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi antara lain dengan mendasarkan : -----

a. Surat

.....

- a. Surat Jual Beli Pate tanggal 17 Nopember 1920, yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat. i.c. Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), semula adalah milik Marthin Siahaan yang kemudian dijual kepada Orang Tua Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (yaitu AMA NI POLTAK SIAHAAN) sejak tanggal 17
Nopember 1920 ; -----

Catatan :

Tanah tersebut kemudian menjadi milik Tergugat II Intervensi
karena warisan dari orang tua Tergugat II Intervensi (ARI
POLTAK SIAHAAN) ; -----

- b. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 yang
Tergugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi dan
diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi
Siahaan), yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian
diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat, i.c. Sertipikat Hak Milik
No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), adalah milik Tergugat II
Intervensi, karena Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26
Agustus 1999 tersebut diketahui oleh Kepala Desa Hinalang
Bagasan selaku Pejabat Pemerintah terendah yang dianggap
paling mengetahui kepemilikan tanah di wilayahnya ; -----
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
yang Tergugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi
dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi
Siahaan), yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian
diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat. i.c. Sertipikat Hak Milik
No. 82/ Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) dalam penguasaan
Tergugat II

Tergugat II Intervensi, karena Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut diketahui oleh Kepala
Desa Hinalang Bagasan selaku Pejabat Pemerintah terendah
yang dianggap paling mengetahui penguasaan tanah di
wilayahnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat, yang membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan tanda-tanda batas tanah yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat, i.c. Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), tidak lain adalah karena Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang bersangkutan ; -----

3. Bahwa dari apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, jelaslah bahwa dalam hal ini belum ada kepastian menurut hukum, yaitu benarkah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya tersebut, i.c. Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) ; -----

4. Bahwa berhubung dalam hal ini masih belum ada kepastian menurut hukum, benarkah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya tersebut, i.c. Sertipikat Hak Milik No. 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), maka sekalipun yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah merupakan Keputusan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, i.c. berupa Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1, maka perlulah diselesaikan terlebih dahulu sengketa hak atas tanah aquo melalui Peradilan Umum, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah

Mahkamah Agung R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sengketa Perdata” dan dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut belum berwenang untuk memeriksa serta mengadili Gugatan Penggugat ; -----

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang Tergugat II Intervensi akui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevant mohon dimasukkan, setidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat (d/h Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) atas nama Tergugat II Intervensi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ; -----

a. Yang

- a. Yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1997 tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, yang kesemuanya itu adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, khususnya yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah dan dalam permasalahan aquo, Pendaftaran Tanah melalui Pengakuan Hak ;

b. Sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada sub a diatas ini, sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) seperti yang Tergugat II Intervensi mohon ; -----

b.1. Tergugat telah minta kelengkapan data yuridis tanah yang bersangkutan kepada Tergugat II Intervensi dan untuk itu Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kepada Tergugat ;

- Surat Keterangan Penduduk No. 163/ 2022/ 018/ TS/ 99 tanggal 15 Mei 1999 ; -----

- Surat Jual Beli Pate tanggal 17 Nopember 1920 yang terjadi antara Marthin Siahaan selaku Penjual dengan Ama Ni Poltak Siahaan Tua (Tergugat II Intervensi) selaku pembeli dengan objek tanah yang Tergugat II Intervensi mohonkan Sertipikatnya ; -----

- Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 dari Tergugat II Intervensi yang Tergugat II Intervensi buat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh

oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan) ; -

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Tergugat II Intervensi yang Tergugat II Intervensi buat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat ; -----

b.2. Setelah Tergugat II Intervensi melengkapi data Yuridis, maka untuk memperoleh data fisik atas tanah yang Tergugat II Intervensi mohonkan Sertifikatnya, Tergugat kemudian melakukan pengukuran ke lokasi tanah yang Tergugat II Intervensi mohonkan Sertifikatnya dan akhirnya Tergugat memperoleh data fisik tanah, dimana luasnya ternyata 4.376 M2 yang kemudian data fisik tersebut oleh Tergugat dituangkan dalam Nomor Induk Bidang No. 02.15.18.22.0039; -----

b.3. Dalam rangka memenuhi azas publisitas, maka data yuridis dan data fisik tersebut kemudian diumumkan oleh Tergugat selama 60 (enampuluh) hari berturut-turut di Desa Hinalang Bagasan dan di Kantor Tergugat, yang maksud tujuannya adalah agar setiap orang mengetahui atas permohonan Sertipikat Hak Milik yang Tergugat II Intervensi mohonkan kepada Tergugat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan keberatannya ; -----

b.4. Selanjutnya data Fisik tersebut oleh Tergugat dituangkan dalam Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999 ; --

b.5. Berhubung

b.5. Berhubung tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatannya atas permohonan penerbitan Sertipikat yang Tergugat II Intervensi ajukan (termasuk di dalamnya Penggugat), maka Panitia A (Panitia Pemeriksaan Tanah) pada tanggal 11 Januari 2000 mengadakan sidang dan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Panitia A merekomendasikan bahwa permohonan hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II Intervensi setuju untuk dikabulkan dan atas dasar Rekomendasi dari Panitia A tersebut, maka Tergugat pada tanggal 13 Maret 2000 menyetujui/mensahkan Hak Milik seperti yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi dan selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan tanggal 13 Maret 2000 yang isinya pada pokoknya menegaskan Milik Adat Tergugat II Intervensi dikonversi menjadi hak milik (dalam arti diakui sebagai hak milik) dan dengan mendasarkan Keputusan dimaksud, maka pada akhirnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

4. Bahwa dari apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada angka 3 diatas, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, i.c. Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) yang Penggugat tuntutan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, Tergugat terbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama

sama sekali tidak benar, karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

5. Bahwa dari uraian seperti telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada angka 3 diatas, terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya dalam rangka memenuhi azas publisitas, maka sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sertipikat Hak Milik yang Tergugat II Intervensi ajukan, Tergugat telah mengumumkan data Yuridis dan data Fisik tanah yang Tergugat II Intervensi mohonkan Sertipikatnya selama 60 (enampuluh) hari berturut-turut di Desa Hinalang Bagasan dan di Kantor Tergugat (sesuai dengan apa yang ditentukan dalam dan dikehendaki oleh Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997), yang maksud tujuannya adalah agar setiap orang mengetahui atas permohonan Sertipikat Hak Milik yang Tergugat II Intervensi mohonkan kepada Tergugat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan keberatannya ; -----

6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, Luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan mendasarkan pada alasan ; -----
- Penggugat tidak pernah merasa melihat adanya suatu pengumuman di Mass Media resmi terbitan lokal maupun

Nasional kalau Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut pernah diumumkan sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran

- Pendaftaran Tanah yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, vide Gugatan Penggugat, halaman 2 angka 3;
- Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, vide

Gugatan Penggugat, halaman 5 angka 9 ; -----

Sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu haruslah ditolak, berdasar alasan-alasan sebagai berikut ; -----

- a. Yang wajib diumumkan di Mass Media adalah berkaitan dengan permohonan pendaftaran tanah sporadik individual, vide Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan permohonan pendaftaran tanah seperti yang Tergugat II Intervensi mohon ; -----
- b. Landasan Hukum Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, luas 4.376 M2 (T.II.Int-1) adalah Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 ; -----

Dari

Dari apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, ternyata seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, sama sekali tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu seluruh tuntutan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. PERMOHONAN :

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi mohon dihadapan Yth Majelis Hakim sudi kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa serta mengadili Gugatan Penggugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **19 Maret 2012**, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal **26 Maret 2012** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali

kecuali **bukti surat P-4** yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10** adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Pernyataan tertanggal 12 Nopember 2011, (**Bukti P-1**) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari beberapa orang penduduk setempat yang patut dan layak untuk memberikan surat pernyataan sehubungan dengan tanah sengketa yang mana pada intinya dinyatakan bahwa tanah sengketa benar milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pipin Siahaan bukan milik Junus Siahaan, **(Bukti P-2)** ;

3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 14/01/2005/SKAW/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan, **(Bukti P-3)** ; -----

4. Foto copy Surat Undangan Mediasi Nomor : 600/200.12-12/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dari Tergugat yang ditujukan kepada Junus Siahaan **(Bukti P-4)** ; -----

5. Foto copy Kuasa dari adik Penggugat yang bernama Palar Siahaan tertanggal 04 Nopember 2011, **(Bukti P-5)** ; -----

6. Foto copy Kuasa dari adik Penggugat yang bernama Jonny Nahum Siahaan tertanggal 04 Nopember 2011, **(Bukti P-6)** ; ----

7. Foto copy Surat Keterangan Klarifikasi Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan dengan Nomor : 13/01/2005/SK-KPD/II/12 tertanggal 07 Pebruari 2012, **(Bukti P-7)** ; -----

8. Foto copy

8. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang penduduk Desa Hinalang Bagasan yang sudah berumur lebih dari 73 tahun sehat bugar secara fisik dan rohani, diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan tertanggal 27 Maret 2012, **(Bukti P-8)** ; -----

9. Foto copy Tarombo atau Silsilah Saudara Mangandar Siahaan yang telah membuat surat pernyataan bahwa tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Batu Palakka telah dijual oleh bapaknya
kepada A.Poltak Siahaan pada tahun 1920, **(Bukti P-9)**;

10. Foto copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Hinalang Bagasan dengan Nomor : 01/2005/SK/IV/12
tanggal 05 April 2012, **(Bukti P-10)** ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan
aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara
ini kecuali **Bukti T-4**, yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti
T-10** yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 82 atas nama Junus Siahaan
tanggal 13 Maret 2000, **(Bukti T-1)** ; -----
2. Foto copy Permohonan Hak Milik an. Junus Siahaan tanggal 26
Agustus 1999 **(Bukti T-2)** ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Penduduk No. 163/2022/081/TS/99
tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan Kepala Desa

Hinalang

Hinalang Bagasan Bapak M. Siahaan untuk dan atas
nama Junus Siahaan, **(Bukti T-3)** ; -----
4. Foto copy Surat Jual Pate (Surat Jual Beli) tanggal 17 Nopember
1920, **(Bukti T-4)** ; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999,
yang diperbuat Junus Siahaan, **(Bukti T-5)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 26 Agustus 1999, yang diperbuat Junus Siahaan, **(Bukti T-6)** ; -----
7. Foto copy Surat Pernyataan Penunjukan tanda batas tanggal 26 Agustus 1999, yang diperbuat Junus Siahaan, **(Bukti T-7)** ; -----
8. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diperbuat oleh Panitia A, **(Bukti T-8)** ; -----
9. Foto copy Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) tanggal 13 Maret 2000, **(Bukti T-9)** ; -----
10. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) tanggal 13 Maret 2000, **(Bukti T-10)** ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa
berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int-4** yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur No.31/1999 tanggal 10 Nopember 1999, Luas 4.376 M2 **(Bukti T.II.Int-1)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan Mangandar Siahaan, pada tanggal 04
Maret 2012 (**Bukti T.II.Int-2**) ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga, WNRI (Pribumi), Nomor : 1.173/ 5625/
190/5/89, tanggal 4 Nopember 1989 atas nama
Tergugat II Intervensi, (**Bukti T.II.Int-3**) ; -----

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1.1273/1003/002/S/1999
tanggal 5 Oktober 1999 yang membuktikan bahwa
Tergugat II Intervensi Penduduk Tapanuli Utara, (**Bukti
T.II.Int-4**) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan Saksi-
saksi dalam perkara ini, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan
kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Konklusi/
Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **16 April 2012** sedangkan
Tergugat tidak mengajukan **Konklusi/Kesimpulannya** serta Tergugat II
Intervensi mengajukan Konklusi/Kesimpulannya tertanggal **23 April 2012** ;

Menimbang

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan
tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya

mohon putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa :
Sertipikat Hak Milik No: 82/ Desa Hinalang Bagasan Atas Nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/ 1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 92/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 5 Maret 2012, Junus Siahaan sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No: 82/ Desa Hinalang Bagasan Atas Nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/ 1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (obyek sengketa), telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; ----

Dalam

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyurati Tergugat pada tanggal 28 April 2011 menanyakan apakah benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah yang menurut Penggugat adalah tanah Penggugat ; -----
 - Bahwa sehubungan surat Penggugat tersebut, akhirnya tanggal 6 Juli 2011 oleh Tergugat telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, namun ternyata tidak tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak, jadi jelaslah bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, hal ini didukung pula dengan fakta bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat disebutkan objek sengketa secara lengkap, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Nopember 2011 sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----
- B. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa serta mengadili gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa menurut Penggugat, tanah yang dimaksud dalam objek sengketa aquo adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan orang tua Penggugat yaitu Pipin Siahaan, sedang orang tua Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut karena warisan dari kakek Penggugat yaitu Simion Siahaan ; -----

- Bahwa berdasarkan warkah yang ada pada Tergugat, sangat jelas bahwa objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat dengan mendasar : -----

a. Surat Jual Beli Pate tanggal 17 Nopember 1920, yang membuktikan bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa aquo, semula adalah milik Marthin Siahaan yang kemudian dijual kepada orang tua Tergugat II Intervensi yaitu Ama Ni Poltak Siahaan, sejak tanggal 17 Nopember 1920 dan kemudian jadi milik Tergugat II Intervensi karena warisan orang tua Tergugat II Intervensi (Ari Poltak Siahaan) ; -----

b. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan) ; -----

c. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) yang Tegugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat, yang membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan tanda-tanda batas tanah yang kemudian diterbitkan objek sengketa aquo atas nama Tergugat II

Intervensi

Intervensi, tidak lain karena Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Pebruari 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada sanggahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan kepemilikan atau Hak keperdataan Penggugat terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa aquo ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak

tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/ sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara

Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;

2. Sengketa

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan Tertulis ;
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- d. Unsur bersifat konkret, individual dan final ;
- e. Unsur timbulnya akibat hukum ;

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat (R.Todung Siahaan) yang termasuk kategori individual/orang atau badan hukum perdata, dan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat di

dalam

dalam posita gugatannya, mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 82/ Desa Hinalang Bagasan Atas Nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur No. 31/ 1999 tanggal 10 Nopember 1999, Seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, dan pararel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian/ pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (vide Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui **Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998** menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui **Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** digariskan kaidah hukum “bahwa

Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Lebih lanjut **Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001** digariskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya” ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo berdasarkan uraian gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya : -----

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan 2 (dua) orang adik Penggugat yaitu Palar Siahaan dan Jonny Nahum siahaan adalah ahli waris dari Almarhum Pipin Siahaan Gelar Raja Pandua, dan anak dari Raja Pandua hanya 1 (satu) orang yaitu orang tua Penggugat yang bernama Simion Siahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-3) ;

2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa dari kedua orang adik Penggugat tertanggal 04 Nopember 2011 (vide bukti P-5, P-6) ;
3. Bahwa orang tua Penggugat telah mendapat harta warisan dari Pipin Siahaan salah satunya adalah tanah yang terletak di Batu Palakka Hinalang Balige, seluas lebih kurang 4500 M2 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa a quo adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan syarat-syarat

yang

yang telah diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat pada saat bermohon diterbitkan objek sengketa a quo yaitu ; -----

1. Surat Keterangan TS/99 tanggal 15 Mei 1999 (vide bukti T-3) ; -----
2. Fotocopy Surat Jual Pate tanggal 17 Nopember 1920 (vide bukti T-4) ; --
3. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 (vide bukti T-5) ; --
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Agustus 199 (vide bukti T-6) ; -----
5. Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 (vide bukti T-7) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No.82/Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 (objek sengketa aquo) (vide bukti T.II.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu setelah menerima syarat-syarat yang diajukan tergugat II Intervensi, Tergugat selanjutnya untuk memperoleh data fisik atas bidang tanah melakukan beberapa proses hingga pada akhirnya menerbitkan objek sengketa aquo (vide bukti T-1,T-8,T-9,T-10) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa masih terdapat permasalahan kepemilikan tanah, perbedaan perihal luas tanah dan asal hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap tanah yang diatasnya terbit Sertipikat yang menjadi objek sengketa aquo ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum (Vide Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi Absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa

Hakim

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam

memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Yurisprudensi Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ; -----

Dalam

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000.- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei 2012**, oleh kami **NURSINTA DAMANIK, SH.,M.Hum** sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **ARDOYO WARDHANA, SH.** dan **NASRIFAL, SH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, SH Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **ARDOYO WARDHANA, SH.** **NURSINTA DAMANIK, SH.,M.Hum.**

dto

2. **NASRIFAL, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, SH.

Biaya –biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	100.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	295.000,-
Biaya Materai	Rp.	12.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pencatatan Rp 3.000.-

J u m l a h Rp. 445.000,-

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tuntutan yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas nama Janne Diana Rooselyana Silitonga yang diterbitkan Tergugat serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya dan terdapat adanya eksepsi yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam surat jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan T II Intevensi tersebut, maka eksepsi tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut dan setelah Majelis Hakim mencermati baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata keduanya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan..... mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut ini baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim terdapat suatu kesamaan (eksepsi Tergugat nomor 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 1) yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat menyangkut tentang kepemilikan atas tanah di objek sengketa, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok sudah cukup jelas diuraikan mengenai permohonan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur . Oleh karena itu meskipun Penggugat menguraikan mengenai kepemilikan atas tanah serta cara-cara perolehannya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya point 1 sampai dengan point 6, hal itu dipandang sebagai suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang gugatan sudah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, selain itu Sertipikat Hak Milik berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi di Indonesia merupakan suatu Keputusan Tata Usaha.....

Usaha Negara yang menjadi objek gugatan di PTUN oleh karenanya eksepsi mengenai kompetensi absolut ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut sudah dipertimbangkan dan kompetensi relatif tidak diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka eksepsi diluar itu merupakan eksepsi lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi lain-lain tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain-lain terlebih dahulu yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi nomor 2 yaitu mengenai Penggabungan dua objek sengketa yang berbeda merupakan sesuatu yang menyebabkan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut perlu Majelis Hakim tegaskan mengenai kedudukan kedua objek gugatan aquo, meskipun dalam mengajukan gugatan di PTUN dimungkinkan dan dibenarkan adanya beberapa objek gugatan dengan dasar hukum terdapat satu kepentingan Penggugat yang paralel terhadap objek gugatan dimaksud, dan dalam perkara ini terdapat satu kepentingan Penggugat yang paralel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dua objek gugatan sekaligus akan tetapi masing-masing objek gugatan kedudukannya terpisah satu sama lain yaitu yang menjadi objek gugatan pertama dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri, sedangkan objek gugatan kedua adalah Sertipikat Hak Milik.....

Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas nama Janne Diana Rooselyana Silitonga dan berdasarkan surat Erika Evelina Mangisi Panjaitan yang mewakili Janne Diana Rooselyana Silitonga (pihak ketiga) tertanggal 29 Desember 2006 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat (selaku pihak pertama) dengan Tergugat yang diwakili oleh Ismei Sarjono,SH serta Erika Evelina Mangisi Panjaitan yang mewakili Janne Diana Rooselyana Silitonga (selaku pihak kedua) dan hal ini tertuang dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 27 Desember 2006 dihadapan Haiva Elisa, SH Notaris di Medan dengan disaksikan oleh Herninawati, SH dan Alvin Hidayati yang mana dalam Pasal 4 menyatakan bahwa adanya akta perdamaian, maka kedua belah pihak saling mengadakan penyelesaian dan pembebasan sepenuhnya dan tidak akan mengadakan tuntutan-menuntut lagi antara yang satu dengan yang lainnya (vide surat Erika Evelina Mangisi Panjaitan selaku kuasa dari Yanne Diana Rooselyana Silitonga tertanggal 29 Desember 2006 dan Akta Notaris No. 13 tanggal 27 Desember 2006 yang dilampirkan dalam berkas perkara serta dijadikan sebagai bukti *add informendum*). Dengan adanya Akta Notaris mengenai perdamaian tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun tidak ada permohonan pencabutan objek gugatan kedua oleh Penggugat dalam persidangan ini, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum para pihak khususnya bagi pihak yang bersengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai objek gugatan kedua, dengan demikian keberadaan objek gugatan nomor dua tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga yang dipertimbangkan dalam

perkara.....

perkara ini adalah hanya objek gugatan pertama yang kedudukannya masih eksis sebagai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 2 menurut hemat Majelis Hakim dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 2 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat agar dikesampingkan karena objek gugatan aquo diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2004 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2006 dengan demikian jangka waktunya sudah 2 tahun dan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 4 Agustus 2006 melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dari Kantor Pelayanan PBB Medan Satu hanyalah rekayasa dan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Tergugat, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa memang benar mengetahui adanya objek gugatan setelah adanya perubahan nama dalam SPPT-PBB tersebut berdasarkan bukti P-5 yang telah beralih nama menjadi Yusriati Parinduri karena SPPT-PBB sebelumnya sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4 atas tanah di Jalan Guru Sinumba Kav. 61 RT.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.00 Helvetia Timur Medan Helvetia Kota Medan atas nama Primawati (Penggugat), dan hal ini diperkuat pernyataan Penggugat ketika dalam Pemeriksaan Setempat dan dihadiri para pihak dilokasi terbitnya

objek.....

objek gugatan aquo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 yang mempertegas mengetahui keberadaan objek gugatan sekitar bulan Agustus 2006 dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi atas pernyataan tersebut, karena objek gugatan baru diketahui pada awal bulan Agustus 2006 sedang gugatan didaftar dikepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2006 maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN sudah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut", dengan kata lain tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk memenuhi rasa keadilan dihitung semenjak seseorang atau badan hukum perdata mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat TUN tersebut sehingga kepentingannya merasa dirugikan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994), oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka eksepsi Tergugat nomor 2 mengenai tenggang waktu ini dinyatakan ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi
Tergugat nomor 3 yang menyatakan gugatan Penggugat salah
menentukan.....

menentukan objek sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libels*)
karena objek gugatan di Jalan Guru Sinumba I bukan Jalan Guru Sinumba
dan luasnya 422 M2 bukan 435 M2, atas eksepsi tersebut setelah
diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek gugatan pada hari Senin
tanggal 29 Januari 2007 yang dihadiri para pihak (Penggugat, Tergugat
dan Tergugat II Intervensi) sama-sama mengakui di lokasi tanah tersebut
diterbitkan objek gugatan aquo dan mengenai nama jalan secara umum
dikenal dengan Jalan Guru Sinumba sedangkan di sebelah Timur secara riil
belum ada jalan melainkan masih dalam rencana jalan yang nantinya akan
disebut Jl. Guru Sinumba I, dan luas yang menjadi objek gugatan adalah
422 M2 sebagaimana tercantum dalam objek gugatan aquo, dengan
demikian karena yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik
Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas
nama Yusriati Parinduri dan ketika Pemeriksaan Setempat tersebut
mengenai lokasi tanahnya sama-sama diakui para pihak maka sudah
dipandang cukup oleh Majelis Hakim tentang keberadaan objek gugatan
dan tidak menjadikan gugatan *obscuur libels*, sedangkan mengenai
kesalahan penyebutan nama jalan dan luas dalam gugatan bukan
merupakan suatu syarat esensial gugatan sehingga tidak dapat dijadikan
dasar bahwa gugatan tersebut kabur, oleh karenanya eksepsi inipun
dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 4 yaitu
yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk
menggugat terhadap objek gugatan aquo, maka terlebih dahulu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengurai pengertian "kepentingan" ini yang salah satunya

adalah.....

adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dan nilai yang dimaksud dalam suatu kepentingan adalah suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan adanya kepentingan seperti ini merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan (khususnya point 1 sampai dengan point 6), bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama bukti P-1, P-6, P-7, dan P-8, keterangan saksi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Januari 2007 bernama Karlin Sihalohe Silalahi selaku penjual tanah kepada Penggugat serta saksi bernama Sujoko, Tiolijah Daulay, dan Masnur Pangaribuan selaku penggarap tanah dilokasi objek sengketa pada pokoknya para saksi memberikan keterangan bahwa mereka pernah menggarap tanah milik Primawati (Penggugat) yang saat ini alas haknya menjadi objek sengketa dalam perkara in litis serta pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007, atas dasar ini semua maka didapat suatu fakta hukum bahwa atas tanah yang disertipikati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah yang disertifikasi Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur di dalamnya terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu Penggugat selaku pihak yang menguasai dan menyuruh orang lain untuk mengusahai tanah diatas objek sengketa merasa kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim tetap menganggap kepentingan Penggugat melekat adanya dengan tanah yang telah diterbitkan objek gugatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan aquo harus dinyatakan ditolak karena sudah sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan eksepsi diatas sepanjang relevan dengan pertimbangan pokok perkara ini secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ; -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri yang diterbitkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur ada mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat keputusan aquo dari segi kewenangan, segi formal prosedural ataupun segi substansi materiilnya,

dimana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap ketiga hal tersebut dapat dinilai secara komulatif maupun alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 yaitu apakah objek gugatan aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguji keabsahan terbitnya sertifikat tersebut dari segi kewenangan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa aquo dan untuk itu Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) ; -----
2. Bahwa untuk menilai kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan sertifikat aquo maka Majelis Hakim akan mengutip beberapa dasar hukum yang berkenaan dengan kewenangan Tergugat untuk melakukan pemberian Hak Milik atas Tanah yakni :

 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 5 yang menyatakan :
"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional" ; -----
 - b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Negara khususnya : -----

- Pasal 3 ayat (2) yang intinya menentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M2 ; -----
- Pasal 16 yang intinya menentukan bahwa pemegang pelimpahan kewenangan pemberian keputusan hak atas tanah menerbitkan keputusan yang memuat penetapan pemberian hak atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut maka mengenai pengujian dari segi kewenangan penerbitan sertifikat aquo, Majelis Hakim menyimpulkan telah tepat dan berdasarkan atas hukum yaitu mengenai kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan sertifikat aquo (vide bukti T-1, T-2, dan T.II.Int-2) dimana sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Tergugat diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat tanda bukti hak yang substansinya merupakan pemberian hak atas tanah negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur ; -----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segi formal prosedural ataupun segi substansi materilnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Penggugat penerbitan surat keputusan aquo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo adalah berdasar data-data fisik dan yuridis yang ada pada pemohon yaitu atas nama Yusriati Parinduri (Tergugat II Intervensi), dan menurut Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari Kasih Dewi Yuliana berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.7 tanggal 21 juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris, hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah dari Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 22 Januari 2007 yang bernama Ahmad Qosim Dalimunte yang menyatakan tahu letak tanah objek sengketa dan menjadi perantara jual beli antara pemilik tanah sebelumnya yaitu Kasih Dewi dengan Tergugat II Intervensi, serta saksi Kasih Dewi yang membeli tanah tersebut dari M. Simanungkalit pada tahun 1997. Dengan demikian baik menurut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi penerbitan sertipikat aquo sudah sesuai prosedur yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan suatu sertifikat untuk kepentingan pemegang hak harus sesuai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (vide Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi permasalahan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah benar-benar meneliti data fisik dan data yuridis ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tertulis dari para pihak dan keterangan saksi-saksi maka didapat suatu kesimpulan bahwa mengenai data fisik dan data yuridis yang ada sebagaimana dalam dalil Tergugat berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Helvetia Timur tertanggal 29 Juli 2004 (vide bukti T-3 = T.II.Int.-1/ T.II.Int.-7), dimana Lurah tersebut hanya mengutip Surat Keterangan Tanah No.312/SKT/MS/1975 tanggal 12-12-1975 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal (vide bukti T-6), serta Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

(vide.....

(vide bukti T-4 = T.II.Int.-6 dan T-5), akan tetapi mengenai surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Helvetia Timur tertanggal 29 Juli 2004 (vide bukti T-3 = T.II.Int.-1/ T.II.Int.-7) tersebut dinyatakan batal oleh lurah yang bersangkutan karena surat pernyataan tersebut tidak benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan keabsahannya sehingga memohon untuk ditinjau kembali atas sertifikat aquo (vide bukti P-8) dan bukti P-8 ini diakui oleh saudara Abu Bakar selaku Lurah Helvetia Timur sejak Tahun 2001 s/d 2006 yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat hari Senin tanggal 29 Januari 2007, mengenai data fisik yang didalilkan Tergugat masih terdapat kekurangan persyaratan lainnya terutama bila dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*principle of carefullness*) dalam menerbitkan objek sengketa, terutama mengenai data fisik yang berkenaan dengan penguasaan/ orang yang mengusahai tanah dilokasi terbitnya objek sengketa aquo secara riil, dimana saksi-saksi dibawah sumpah dimintai keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2007, yaitu saksi pertama atas nama Karlin Sihaloho Silalahi menerangkan bahwa saksi menjual tanah diatas objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 1997 dan saksi sebelumnya memperoleh tanah tersebut dari Drs.J.Pakpahan tahun 1984 dan pada tahun 1985 saksi mengerjakan tanah dan membangun pagar dengan menyuruh saudara Sujoko (vide bukti P-1 beserta lampirannya), sedangkan saksi kedua atas nama Sujoko membenarkan bahwa pada tahun 1985 saksi disuruh oleh Karlin Sialoho Silalahi mengerjakan tanah yang diterbitkan objek gugatan dan membuat pagar semen yang mengelilingi tanah tersebut dan hingga saat ini pagar itu

masih.....

masih ada, sedangkan saksi ketiga atas nama Tiolijah Daulay menerangkan sejak tahun 1997 dan memberikan sewa tanah kepada Sujoko kemudian saksi memberikan penggarapan tanahnya kepada boru Nainggolan, dan saksi atas nama Masnur Pangaribuan pada tahun 2005 menggantikan boru Nainggolan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi dan saksi selalu berhubungan dengan Sujoko serta sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpa dengan Penggugat selaku pemilik yang diketahuinya berdasarkan surat kepemilikan yang pernah dilihatnya (keterangan saksi dikuatkan dengan bukti P-6 dan P-7). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari segi penguasaannya tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi maka dapat disimpulkan bahwa atas tanah yang diterbitkan objek gugatan sejak tahun 1984 s/d 1997 tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Karlin Sihalohe Silalahi atau K. Silalahi yang kemudian dijual kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dihadapan Camat Medan Helvetia Kotamadya Medan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan XI, Lurah Helvetia Timur dan Pegawai Kantor Camat Medan Helvetia pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 1997 (vide bukti P-1) dan K. Silalahi membeli tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dari Drs. J. Pakpahan yang memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor 134/SKT/MS/1975 tertanggal 10 Desember 1975 pada hari Senin tanggal 23 Juli 1984 (vide lampiran bukti P-1) serta tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Sujoko atas perintah Penggugat sejak tahun 1997 s/d saat perkara ini masuk di PTUN Medan ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum, didapat suatu fakta hukum bahwa prosedur penerbitan sertipikat aquo pada waktu pengukuran tidak mencermati penguasaan fisik atas tanah dilokasi terbitnya objek gugatan aquo dan data-data yuridis yang ada pada Penggugat serta pada saat pengukuran tanah tersebut tidak mengikut sertakan Lurah Helvetia Timur sebagaimana keterangan Abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Lurah Helvetia Timur dari Tahun 2001 s/d 2006 ketika hadir dalam pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2007, berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur oleh Tergugat tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*principle of carefullness*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya proses penerbitan sertipikat aquo berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti adanya mengenai kesalahan prosedur penerbitan objek sengketa yang kemudian memohon dinyatakan batal atau tidak sah atas sertipikat aquo, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan terima ; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan penerbitan sertipikat aquo oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004

atas.....

atas nama Yusriati Parinduri dibatalkan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dapat dibuktikan, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tersebut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan perkara aquo terdapat permohonan Penggugat atas pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Janne Diana Rooselyana Silitonga yang diterbitkan Tergugat, maka permohonan ini patut ditolak sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Akta Notaris Nomor 13 tanggal 27 Desember 2006 dihadapan Haiva Elisa, SH Notaris di Medan mengenai perdamaian, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum para pihak khususnya bagi pihak yang bersengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai objek gugatan kedua aquo, oleh karena keberadaan objek gugatan nomor dua tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, maka objek gugatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim dan keberadaannya tetap eksis ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena belum adanya peraturan tindak lanjut (juklak ataupun juknis) mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*) tersebut ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat khususnya mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng yang besarnya biaya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dikesampingkan, namun guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat Banding dan Kasasi, bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil suatu putusan Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu *dissenting opinion*; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI.....

----- **M E N G A D I L I** -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/

Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yusriati Parinduri yang diterbitkan Tergugat ;

-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri ;

-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-
5. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intevensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.304.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2007** oleh kami : **WENCESLAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.**, dan **AGUS BUDI SUSILO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal **22 Februari 2007** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

RATNA.....

ELIZABETH TOBING, SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MASALINA PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

1. JUMANTO, SH.

HERISMAN

SH.,S.SoS.,M.AP.

2. ELIZABETH TOBING, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Biaya –biaya :

M a t e r a i	Rp.	6.000,-
R e d a k s i	Rp.	3.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.000.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.164.000,-

(Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Diterangkan disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan Banding pada hari : **Kamis**, tanggal **18 September 2008** ;-----

PANITERA,

ARMEN SIMAMORA, SH
NIP.040048377.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)